

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

### Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran Strategis			
1	<b>Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan</b>		
	IKU. 1	Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	100%
	IKU. 2	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%
	IKU. 3	Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	100%
	IKU. 4	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%
	IKU. 5	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	100%
	IKU. 6	Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial	100%
	IKU. 7	Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	60%
	IKU. 8	Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai dengan ketentuan	100%
	IKU. 9	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani	100%
2	<b>Meningkatnya Kemampuan, Partisipasi, Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>		
	IKU. 1	Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100%
	IKU. 2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kompetensi pemberdayaan sosial	50%
	IKU. 3	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100%

Kepala Dinas,



Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si.  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19711018 199101 1 001

**DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	1. Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal.	<p><b>Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (PM KTK)</b> adalah orang Indonesia yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri secara legal maupun ilegal untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu yang mengalami ancaman kekerasan dan tindak kekerasan baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.</p> <p><b>Kriteria Warga Negara Pekerja Migran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon pekerja migran.</li> <li>2. Pekerja migran internal.</li> <li>3. Pekerja migran lintas negara.</li> <li>4. Eks pekerja migran.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah PM KTK yang Tertangani}}{\text{Proyeksi Target PM KTK yang Ditangani}}$ <p>Keterangan : PM KTK adalah Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan</p> <p>Proyeksi target KTK PM berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya</p>	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		2. Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Penyandang Disabilitas (PD)</b> adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p>	$\frac{\text{Jumlah PD yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah PD yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times 100$ <p>Keterangan : PD = Penyandang Disabilitas</p> <p>Jumlah Mutu Layanan meliputi : 1. Penyediaan Permakanan</p>	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	
					<p>2. Penyediaan Sandang</p> <p>3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses</p> <p>4. Penyediaan Alat Bantu</p> <p>5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan</p> <p>6. Penyediaan Tenaga Perawat</p> <p>7. Penyediaan Peralatan Kesehatan</p> <p>8. Penyediaan Tenaga Kesehatan</p> <p>9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</p> <p>10. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</p> <p>11. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial</p> <p>12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan</p> <p>13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <p>14. Pelayanan Penelusuran Keluarga</p> <p>15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p>		
				<p><b>Kriteria Penyandang Disabilitas (PD) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.</li> <li>2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari.</li> <li>3. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik.</li> <li>4. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai.</li> <li>5. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara.</li> <li>6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.</li> </ol>			
		3.	<p>Persentase Anak Terlantar yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis</p>	<p><b>Anak Terlantar (ANTAR)</b> adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.</p> <p><b>Kriteria Anak Terlantar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berasal dari keluarga fakir miskin.</li> <li>2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga).</li> <li>3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau</li> <li>4. Anak kehilangan hak asuh dari</li> </ol>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah ANTAR yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah ANTAR yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times 100</math></p> <p>Keterangan : ANTAR = Anak Terlantar</p> <p>Jumlah Mutu Layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses</li> <li>4. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Obat-Obatan)</li> <li>6. Penyediaan Tenaga Perawat</li> </ol>	<p>Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p>orang tua/keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP.</li> <li>Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari.</li> <li>Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai.</li> <li>Bila sakit tidak diobati.</li> <li>Yatim, Piatu, Yatim piatu</li> <li>Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin.</li> <li>Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Peralatan Kesehatan</li> <li>Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis)</li> <li>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</li> <li>Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</li> <li>Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak dan Akta Lahir</li> <li>Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> </ol>	
		4.	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Lanjut Usia (Lansia) Telantar</b> adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.</p> <p><b>Kriteria Lanjut Usia (Lansia) Terlantar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada keluarga yang mengurusnya.</li> <li>Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya.</li> <li>Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.</li> <li>Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.</li> <li>Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.</li> </ol>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah LANSIA yang akan dilayani}} \times 100</math></p> <p><i>berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan</i></p> <p>Keterangan : Lansia = Lanjut Usia Terlantar</p> <p>Jumlah Mutu Layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Permakanan</li> <li>Penyediaan Sandang</li> <li>Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses</li> <li>Penyediaan Alat Bantu</li> <li>Penyediaan Perbekalan Kesehatan</li> <li>Penyediaan Tenaga Perawat</li> <li>Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis)</li> <li>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</li> <li>Pemberian Bimbingan Aktivitas</li> </ol>	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	
					<p>Hidup Sehari-Hari</p> <p>10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial</p> <p>11. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan</p> <p>12. Akses ke Layanan dan Kesehatan Dasar</p> <p>13. Pelayanan Penelusuran Keluarga</p> <p>14. Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>15. Layanan Pemulasaraan</p>		
		5.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p><b>Gelandangan</b> adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p><b>Kriteria Gelandangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.</li> <li>2. Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.</li> <li>3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.</li> </ol> <p><b>Pengemis</b> adalah orang yang</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah GEPENG yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah GEPENG yang akan dilayani}} \times \text{berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}</math></p> <p>Keterangan : GEPENG = Gelandangan dan Pengemis</p> <p>Jumlah Mutu Layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses</li> <li>4. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan</li> <li>6. Penyediaan Tenaga Perawat</li> <li>7. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis)</li> <li>8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</li> <li>9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</li> <li>10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>11. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar</li> </ol>	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p><b>Kriteria Pengemis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun.</li> <li>2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum.</li> <li>3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.</li> <li>4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membur dengan penduduk pada umumnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA</li> <li>13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>14. Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> </ol>	
		6.	Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Tuna Susila</b> adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.</p> <p><b>Kriteria Tuna Susila :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun.</li> <li>2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah TS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah TS yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times$ <p>Keterangan : TS = Tuna Susila</p> <p>Jumlah Mutu Layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> </ol>	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				(bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).	3. Penyediaan Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) 8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 11. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA 13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14. Pelayanan Penelusuran Keluarga 15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		7.	Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  <b>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</b> adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.  <b>DTKS meliputi :</b> Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : 1. Fakir miskin dan anak terlantar. 2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti : keluarga penerima manfaat-	$\frac{\text{Jumlah DTKS yang Dikelola}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk Sulbar}} \times 100$	BPS Sulawesi Barat  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat-program sembako (KPM Sembako).</p> <p>3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti : tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).</p> <p><b>Kriteria DTKS yang mengacu dengan kategori kemiskinan di Badan Pusat Statistik (BPS) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.</li> <li>2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.</li> <li>3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.</li> <li>4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.</li> <li>5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.</li> <li>6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.</li> <li>7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah</li> <li>8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ayam dalam satu kali seminggu.</li> <li>9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.</li> </ol>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	
				<p>10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.</p> <p>11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.</p> <p>12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan</p> <p>13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD.</p> <p>14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.</p>			
		8.	<p>Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017</p>	<p><b>Pengangkatan Anak</b> adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.</p> <p><b>Kriteria Anak yang Dapat Diangkat :</b></p> <p>1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>2. Merupakan anak terlantar atau</p>	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Diangkat}}{\text{Jumlah Anak yang Direncanakan Akan Diangkat}} \times 100\%$	<p>Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak</p> <p>diterlantarkan.</p> <p>3. Anak yang berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak.</p> <p>4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.</p>		
		9.	<p>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Korban Bencana Alam</b> adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p><b>Kriteria Korban Bencana Alam</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban Jiwa.</li> <li>2. Kerusakan Lingkungan.</li> <li>3. Kerugian Harta Benda.</li> <li>4. Dampak Psikologis.</li> </ol> <p><b>Korban Bencana Sosial</b> adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.</p> <p><b>Kriteria Korban Bencana Sosial :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban Jiwa Manusia.</li> <li>2. Kerusakan Lingkungan.</li> <li>3. Kerugian Harta Benda.</li> <li>4. Dampak Psikologis.</li> </ol>	<p><i>Jumlah Korban Bencana yang Tertangani</i></p> $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana Berdasarkan Assesmen}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Korban Bencana yang Tertangani meliputi Korban Bencana yang mendapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Tempat Penampungan (Shelter)</li> <li>4. Permakanan Khusus Kelompok Rentan</li> <li>5. Pelayanan Dukungan Psikososial</li> <li>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia</li> </ol>	<p>Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
2.	Meningkatnya Kemampuan, Partisipasi, Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang	<b>Undian Gratis Berhadiah (UGB)</b> adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.  <b>Kriteria Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) :</b> 1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris. 2. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. 3. Surat izin usaha atau nomor induk berusaha. 4. Nomor pokok wajib pajak. 5. Surat keterangan domisili.  <b>Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)</b> adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.	$\frac{\text{Jumlah Izin dan Non Izin UGB dan PUB yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	$\frac{\text{Jenis PSKS yang Ditingkatkan Kapasitas}}{\text{Jumlah Jenis PSKS}}$  Keterangan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 12 (dua belas) jenis yaitu : 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Masyarakat 3. Taruna Siaga Bencana 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	
				Kesejahteraan Sosial		5. Karang Taruna 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 7. Keluarga Pioner 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat 9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 10. Penyuluh Sosial 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 12. Dunia Usaha	
		3.	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional	<p><b>Taman Makam Pahlawan Nasional</b> yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>Makam Pahlawan Nasional</b> yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang L}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Terk}}$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat